

BAB II

ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN

PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN YANG MEMERIKSA SAH

TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

A. Asas Hukum Ius Curia Novit

1. Pengertian Asas Hukum

Norma dasar yang berasal dari penjabaran hukum positif dan berdasarkan ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum itulah asas hukum. Asas hukum bersifat umum atau abstrak sehingga bukanlah kaedah hukum yang konkrit, justru merupakan latar belakang peraturan yang konkrit tersebut. Asas hukum menjadi rujukan dan pegangan dalam menyelesaikan masalah hukum ketika peraturan hukum tidak mampu memecahkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Asas hukum memiliki landasan yang berakar pada masyarakat dan nilai-nilai yang digunakan bersama sebagai landasan filosofis, dasar-dasar atau petunjuk atau norma dasar²⁷.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan

²⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 103.

mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkritnya²⁸. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, selain itu asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya²⁹.

Asas hukum dapat diketemukan dalam hukum positif dengan cara mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas hukum merupakan abstraksi tertinggi karena daripadanya tidak dapat ditarik kembali pengertian yang lebih umum, selain itu Asas hukum pula merupakan jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis masyarakatnya, sebab asas hukum terwujud dari sistem nilai yang dianut suatu negara. Suatu nilai dapat menjadi landasan beberapa asas, satu asas dapat melahirkan beberapa norma, dan suatu norma dapat dijabarkan dalam berbagai sikap tindak dalam hidup³⁰.

Dapat disimpulkan dua pengertian berbeda mengenai asas hukum ini lebih cenderung disebabkan oleh fungsi ganda yang diemban oleh asas hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Pertama, asas hukum berperan sebagai fondasi dari sistem hukum positif karena berisi kaidah penilaian yang mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Kedua, asas hukum berfungsi sebagai batu uji kritis (*kritische toetssteen*) terhadap

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ... op.cit.*, hlm. 35.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dikutip kembali oleh Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 7.

³⁰ Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, (Jakarta : Bhrotara, 1989), hlm. 19

sistem hukum positif melalui ukuran nilai yang diberikan oleh asas hukum itu sendiri³¹.

2. Asas *Ius Curia Novit* dalam Putusan Hakim

Asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukumnya sehingga harus mengadili dengan benar terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Secara historis, Asas *Ius Curia Novit* yang dikenal dalam Sistem Hukum Civil Law, berasal dari kaum legisme yaitu aliran hukum yang menganggap satu-satunya yang merupakan hukum adalah undang-undang dan tidak ada lagi hukum selain itu³². Pada masa itu seluruh hukum yang berlaku telah terkodifikasi secara lengkap dalam suatu kitab undang-undang sehingga mempermudah para hakim untuk mencari hukum-hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, terlebih undang-undang pada waktu itu disuatu negara tidak sebanyak undang-undang pada era sekarang, oleh karena itu para penganut legisme meyakini bahwa undang-undang telah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan di zamannya. Berkaca pada masa tersebut maka menjadi benarliah pandangan positivisme Kelsen yang menyatakan bahwa tidak mungkin adanya kekosongan hukum, dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan individu terhadap suatu perbuatan tertentu maka ia bebas secara

³¹ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 133.

³² Dian Andriawan Dg Tawang dan Novina Sri Indiharti, *Analisis Yuridis Terhadap Asas *Ius Curia Novit* dalam Hukum Acara Perdata*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2001, hlm. 5. dalam [http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1874/1/Analisis Yuridis Terhadap Asas *Ius Curia Novit* dalam Hukum Acara Perdata.Pdf](http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1874/1/Analisis%20Yuridis%20Terhadap%20Asas%20Ius%20Curia%20Novit%20dalam%20Hukum%20Acara%20Perdata.Pdf), Akses 22 Januari 2017.

hukum, sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya³³.

Setelah terjadinya perkembangan sosial masyarakat yang mempengaruhi pula tuntutan akan perkembangan hukum yang dinamis menyebabkan setiap aturan-aturan hukum yang dibuat selalu satu langkah dibelakang realitas masyarakat. Hal ini dipengaruhi pula oleh pemanfaatan peraturan perundang-undangan sendiri yang ternyata mengandung masalah. Pertama, karena peraturan perundang-undangan yang tidak fleksible sehingga tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum dan menimbulkan apa yang disebut dengan kekosongan hukum (*recht vacuum*)³⁴. Persoalan ini menyebabkan terjadinya kekacauan, ketidakadilan yang berujung pada *bankruptcy of justice* yakni suatu konsep yang mengacu pada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya³⁵. Kenyataan demikian menyebabkan aliran legisme ditinggalkan dan Asas *Ius Curia Novit* menjadi sekedar sebagai fiksi hukum, dan sebagai kenyataan sudah mustahil untuk direvisi³⁶.

³³ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, (Bandung : Ali Publishing, 2011), hlm. 39.

³⁴ Ibid.

³⁵ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum ... op.cit.*, hlm. 37.

³⁶ Dian Andriawan Dg Tawang dan Novina Sri Indiharti, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Ius Curia Novit ... op.cit.*, hlm. 11.

3. Hubungan Asas *Ius Curia Novit* dan Profesionalitas Hakim

Pada praktiknya tidak semua hakim tahu akan hukumnya namun karena sistem hukum di Indonesia masih menganutnya maka dahulu untuk memaksa hakim menerapkan Asas *Ius Curia Novit* bahkan ditambahkan sanksi pidana Pasal 22 Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie (AB) atau Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia yang menyatakan, "*Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang dapat dituntut karena menolak mengadili perkara*"³⁷. Sanksi pidana ini meskipun kini sudah ditiadakan dan hanya menyisakan Asas *Rechtweigening* (asas larangan menolak perkara) dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun ini menunjukkan tuntutan akan profesionalitas seorang hakim.

Seorang Hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan luas tentang hukum hingga hukum-hukum paling mutakhir sekalipun, oleh karena itu hakim tidak boleh berhenti belajar dan harus terus-menerus memperbaharui pengetahuan serta pemahamannya tentang hukum dan dinamikanya³⁸. Hakim tidak boleh begitu saja pasrah terhadap kondisi peraturan perundang-undangan yang tidak memadai karena masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) selalu menaruh harapan yang tinggi dan

³⁷ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum ... op.cit.*, hlm. 6.

³⁸ Basuki Rekso Wibowo, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Varia Peradilan, Edisi No. 313 Ke-XXVII, Desember 2011, hlm. 11.

kepercayaan bahwa perkara-perkara yang diajukan akan diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum dan keadilan.

Hakim sebagai benteng terakhir keadilan wajib menerapkan Asas *Ius Curia Novit* dalam setiap putusannya. Putusan hakim sebagai bentuk pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara haruslah mengandung penyelesaian sengketa sehingga merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim menurut Artidjo Alkostar merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan sehingga kualitas suatu putusan sangat berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim³⁹.

Pertimbangan hukum dalam putusan harus logis dan sesuai nalar hukum sehingga mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat. Jika pertimbangan hukum dalam putusan tidak saling berhubungan dan bersesuaian sehingga putusan menjadi tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) maka akan terasa kejanggalan yang menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*) yang mana bahkan masyarakat yang paling awam pun akan merasakannya karena menyangkut nurani kemanusiaan⁴⁰. Lebih lanjut menurut Artidjo Alkostar dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi yaitu tujuan putusan pengadilan yang sejatinya ada lima hal. Pertama, harus merupakan solusi autoritatif

³⁹ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Edisi No. 281 Ke-XXIV, April 2009, hlm. 36.

⁴⁰ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran* ... loc.cit.

artinya putusan haruslah memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Kedua, karena keadilan yang tertunda adalah juga merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) maka putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, putusan hakim haruslah sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan tersebut. Keempat, putusan yang dibentuk harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Kelima, dan terakhir adanya pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

4. Hubungan Asas *Ius Curia Novit* dengan Kebebasan Hakim

Penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam putusan hakim juga menekankan akan kebebasan hakim dalam memutus. Hakim harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain diluar kekuasaan pengadilan, namun juga harus bebas dari pengaruh kepentingannya sendiri. Kebebasan bagi hakim dalam memutus merupakan kunci bagi putusan-putusan yang sehat. Tanpa kebebasan hakim maka tidak terbuka kemungkinan bagi putusan yang bernafaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kebebasan hakim pada hakikatnya juga merupakan kebebasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim bebas memberikan suatu putusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong dan mulut undang-undang meskipun memang selalu legalistik. Dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan putusan

hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban namun juga harus berfungsi dalam mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan⁴¹.

Hubungan kebebasan hakim dan Asas *Ius Curia Novit* sangat kentara terlihat ketika hakim dihadapkan pada kekosongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang, karena dengan adanya kebebasan hakim dalam memberikan putusan telah sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat⁴².

Demi mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan yang memohon putusan kepadanya, seorang hakim wajib menggali hukum tidak tertulis andaikata tidak diketemukan dasarnya dalam hukum tertulis, bahkan jika ketentuan undang-undang yang ada justru dirasakan bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat maka menurut Yahya Harahap hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan⁴³.

Besarnya kewenangan hakim dalam memberikan putusan tidak serta merta membebaskan hakim untuk bertindak sewenang-wenang oleh karena

⁴¹ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum ...* loc.cit., hlm. 85.

⁴² Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 102.

⁴³ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum ...* loc.cit., hlm. 85.

itu harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Mengenai hal ini Alfred M. Scott dalam bukunya *Supreme Court v Constitution* pernah menyatakan⁴⁴ :

“hakim yang menyimpang dan menolak mengikuti hukum yang ada, dan melakukan improvisasi serta menetapkan hukum menurut kemauannya sendiri adalah perampas kekuasaan yang secara hukum bukan kekuasaannya, dia adalah seorang tirani yang menjalankan kediktatoran yudisial, dan sadar atau tidak (hakim tersebut) mengubah tatanan bernegara dari pemerintahan berdasarkan hukum menjadi pemerintahan oleh orang perorangan dan pemerintahan oleh orang perorangan sama dengan kediktatoran.”

Untuk menghindari kebebasan hakim yang tanpa kendali sehingga dikhawatirkan menjadi sewenang-wenang maka menurut Bagir Manan ada lima batasan yang tidak boleh dilampaui hakim yaitu :

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum.
2. Hakim dilarang memutus diluar apa yang dituntut atau dimohonkan (*ultra petita*).
3. Hakim memutus untuk memberikan keadilan dan tidak untuk kepentingan lain di luar itu.
4. Hakim wajib memeriksa apakah suatu objek perkara atau sengketa yang diajukan masih berada di dalam wewenang pengadilan (*justiability*) atau di luar wewenang pengadilan (*non justiability*).
5. Hakim harus terbebas dari segala bentuk permainan politik dalam memutus perkara dan tidak mencampuri kewenangan legislatif

⁴⁴ Alfred M. Scott, *Supreme Court V Constitution*, sebagaimana dikutip ulang oleh, Bagir Manan, *Judicial Precedent dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)*, Varia Peradilan, Edisi No. 347 Ke-XXX, Oktober 2014, hlm. 17.

sebagai pembentuk undang-undang serta eksekutif sebagai penentu kebijakan pemerintah.

5. Asas *Ius Curia Novit* sebagai Landasan Penemuan Hukum

Sebagaimana telah disinggung dalam sub pokok bahasan sebelumnya, untuk menghindari suatu kondisi yang mengarah kepada *bankruptcy of justice* maka menuntut adanya profesionalitas hakim dan kebebasan hakim dalam memberikan putusan, namun hal yang lebih penting lagi dari itu semua adalah penemuan hukum yang harus dilakukan hakim guna mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan aturan-aturan hukum yang kurang jelas.

Menurut Bagir Manan⁴⁵ ada empat faktor yang mendorong hakim berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum. Pertama, hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya secara tepat diatur didalam undang-undang. Kedua, karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara benar, tepat dan adil. Ketiga, akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai macam peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Keempat, asas larangan hakim untuk menolak perkara dan juga Asas *Ius Curia Novit* yang mewajibkan hakim untuk menemukan hukumnya.

⁴⁵ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Varia Peradilan, Edisi No. 254 Ke-XXII, Januari 2007, hlm. 10.

Bambang Sutyoso, lebih jelas lagi menyebutkan bahwa dasar keharusan hakim dalam melakukan penemuan hukum adalah adanya Asas *Ius Curia Novit*⁴⁶. Menurutny apabila hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menghadapi perkara yang tidak ada aturan hukumnya atau ada aturan hukumnya namun aturan hukum tersebut tidak jelas maka hakim wajib mencari hukum tersebut dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bila ditilik dari sejarahnya penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim dapat dipelajari dari sistem penemuan hukum itu sendiri yang dimulai sekitar abad pertengahan saat masih berkembangnya aliran legisme. Menurut Wiarda ada tiga sistem penemuan hukum yaitu penemuan hukum heteronom, penemuan hukum otonom dan penemuan hukum campuran⁴⁷. Penemuan hukum heteronom masih mengacu pada pandangan klasik bahwa semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang. Pada penemuan hukum heteronom hakim mendasarkan diri pada peraturan-peraturan diluar dirinya sehingga tidak mandiri karena dipandang sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*), oleh karena itu hakim yang menganut penemuan hukum heteronom tidak dapat merubah kekuatan hukum

⁴⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 31.

⁴⁷ Wiarda, *Drie Typen Van Rechtsvinding*, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 38.

undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya⁴⁸.

Pada tahun 1850 ketika penemuan hukum heteronom sudah mulai ditinggalkan maka perhatian ditujukan kepada penemuan hukum yang mandiri. Muncul pandangan bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanyalah salah satu tahap dalam proses pembentukan hukum oleh karena itu undang-undang wajib dilengkapi dengan praktek hukum yang teratur oleh hakim (yurisprudensi) dimana asas yang menjadi dasar undang-undang akan dijabarkan, dikonkretisasi dan diisi serta diperhalus dengan asas-asas baru⁴⁹. Inilah yang disebut penemuan hukum otonom yaitu penemuan hukum yang bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkritnya tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum. Hakim yang menganut penemuan hukum otonom dapat memeriksa dan memutus menurut apresiasinya sendiri berdasarkan keyakinan dan kesadarannya.

Dalam perkembangannya kedua sistem penemuan hukum telah saling mempengaruhi sehingga tidak ada penemuan hukum yang benar-benar murni otonom atau penemuan hukum yang murni heteronom⁵⁰. Di Indonesia menurut Sudikno Mertokusumo, mengenal baik penemuan hukum heteronom maupun otonom. Hakim terikat pada undang-undang namun hakim seringkali pula harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hlm. 39.

⁴⁹ Ibid, hlm. 42.

⁵⁰ Ibid, hlm. 44.

pandangannya sendiri. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, sumber utama penemuan hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan apabila kemudian tidak diketemukan barulah mencari secara berurutan pada hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin⁵¹.

B. Kewenangan Lembaga Praperadilan dalam Pengujian Penetapan

Tersangka

1. Pengertian Praperadilan

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, “*pra* berarti awalan, yang bermakna sebelum atau dimuka, sedangkan peradilan adalah sesuatu mengenai perkara pengadilan atau lembaga hukum bertugas memperbaiki”⁵², dengan demikian praperadilan bermakna suatu lembaga hukum yang bertugas memeriksa suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan.

Praperadilan, ditinjau dari struktur dan susunan peradilan bukanlah merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi tambahan kepada setiap Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap sesama aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Putusan praperadilan bukanlah putusan akhir atas suatu peristiwa pidana, namun hanyalah suatu koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum yang

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2010), hlm. 63.

⁵² Badudu dan Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, dikutip ulang oleh, Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan ... op.cit.*, hlm. 21.

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan agar sesuai dengan ketentuan KUHAP. Eksistensi lembaga praperadilan menurut Yahya Harahap dapat dijelaskan sebagai berikut⁵³ :

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Secara administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri sehingga berada dibawah pimpinan, pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya termasuk bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

2. Tujuan Praperadilan

Praperadilan bertujuan untuk menjaga ketertiban berlangsungnya pemeriksaan pendahuluan sekaligus sebagai sarana perlindungan bagi tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka⁵⁴. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan⁵⁵, sehingga ketertiban berlangsungnya pemeriksaan pendahuluan meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan Ketigabelas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm . 1.

⁵⁴ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm . 73.

⁵⁵ Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex Et Societatis, Edisi No. 3 Vol. I, Juli 2013, hlm . 63.

kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat menyurat serta membuat berita acara pemeriksaan yang kesemuanya itu harus sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Menurut Yahya Harahap tujuan utama pelembagaan lembaga praperadilan didalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka agar selama ia berada dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan penuntutan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang⁵⁶.

Praperadilan merupakan penyeimbang terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum yang demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana dilengkapi dengan upaya paksa sebagai bentuk perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan hak asasi tersangka. Melalui pranata praperadilan sebagai bentuk pengawasan pasif pengadilan, hak asasi tersangka dilindungi sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*)⁵⁷.

Adanya lembaga praperadilan merupakan alat kontrol yang dapat digunakan oleh tersangka untuk menjamin dilaksanakannya proses hukum yang adil (*due process of law*) pada tahap pra ajudikasi. Bagi masyarakat pula yang hak asasinya dilanggar oleh aparat penegak hukum, melalui lembaga praperadilan dapat menuntut oknum aparat penegak hukum untuk

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan ...* op.cit., hlm . 4.

⁵⁷ Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan ...* op.cit., hlm . 59.

dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi atas dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaanya.

3. Objek Pemeriksaan Praperadilan

Wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP berupa wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya.
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 yang dalam salah satu amar putusannya melakukan *judicial review* Pasal 77 huruf a KUHAP, sehingga objek pemeriksaan praperadilan mengalami penambahan termasuk pula pengujian tentang sah tidaknya penetapan tersangka, pengujian sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan.

4. Permasalahan dalam Pengujian Penetapan Tersangka

Putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan norma baru dalam Hukum Acara Pidana khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Praperadilan. Praperadilan sejak tahun 1981 norma pengaturannya tidak disiapkan termasuk untuk melakukan pengujian terhadap sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka oleh karena itu perubahan terhadap kewenangan praperadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk perubahan Hukum Acara Praperadilan yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan perkaranya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No: 21/PUU-XII/2014, halaman 106 mengenai dimasukkannya pengujian penetapan tersangka sebagai objek kewenangan praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangannya tersebut Mahkamah Konstitusi justru memberikan kebebasan yang luas kepada hakim tunggal (*unus iudex*)

pemeriksa permohonan pengujian sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka terkait hal-hal apa saja yang dapat membatalkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap seseorang sebagai tersangka.

Ketidakjelasan Hukum Acara Praperadilan yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan perkara pengujian sah tidaknya penetapan tersangka khususnya mengenai hal-hal yang dapat membatalkan penetapan tersangka menjadi permasalahan hukum yang harus dicari jawabannya dalam putusan-putusan hakim terutama apabila hanya didasarkan atas pelanggaran HAM yang sangat luas diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Hak Asasi Manusia⁵⁸.

Mahkamah Agung disisi lain, sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan diseluruh lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman termasuk praperadilan, menegaskan kewenangannya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016⁵⁹ tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praperadilan, meliputi :

- a. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas praperadilan.
- b. Meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan.

⁵⁸ Peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan tentang hak-hak asasi tersangka.

⁵⁹ Untuk selanjutnya disingkat Perma No. 4 Tahun 2016.

- c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

Salah satu bentuk petunjuk yang tertuang di dalam Perma No. 4 Tahun 2016 yaitu terkait pemeriksaan praperadilan terhadap pengujian penetapan tersangka yang hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, meskipun Perma ini sendiri memiliki kelemahan jika dijadikan patokan utama dalam pengujian keabsahan penetapan tersangka.

Setidaknya ada tiga kelemahan Perma No. 4 Tahun 2016 yaitu yang pertama, Hukum Acara Pidana sendiri menganut Asas Legalitas Prosesuil atau Asas *nullum iudicium sine lege* yang terangkum dalam Pasal 3 KUHAP⁶⁰. Asas ini menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, artinya Hukum Acara Pidana harus diatur dalam bentuk undang-undang tidak boleh diatur oleh peraturan-peraturan dibawah undang-undang, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi lebih tepat dijadikan dasar utama mengingat kekuatan berlakunya setara dengan undang-undang.

Kedua, substansi Perma No. 4 Tahun 2016 adalah menyangkut larangan peninjauan kembali bagi perkara praperadilan berupa petunjuk, dan tata cara bagi Pengadilan Negeri dibawahnya untuk tidak menerima perkara praperadilan yang diajukan peninjauan kembali. Perma No. 4 Tahun 2016

⁶⁰ Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, *Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritis terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 4 Vol. 22, Oktober 2015, hlm. 599.

tidak membahas secara detail mengenai proses pemeriksaan pengujian penetapan tersangka sehingga hanya mengulas sedikit sebagai penjelasan kewenangan praperadilan. Ketiga dan yang terakhir bahwa Peraturan Mahkamah Agung sejak semula merupakan peraturan yang bersifat *complementary* atau pelengkap dengan demikian tidak dimaksudkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri tanpa ada sandaran dan cantolan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶¹. Menurut Yahya Harahap⁶² tujuan dibentuknya Perma ada dua sesuai dengan batasan kewenangan Mahkamah Agung yaitu :

- a. Pertama, Perma dibentuk untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum dengan jalan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna atau memperluas dan mengelastiskan pengertian apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas maknanya, rumusannya keliru atau mengandung ambiguitas. Perma tidak bermaksud membatasi kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran namun dalam rangka mewujudkan terciptanya kesamaan pendapat hukum (*unified legal opinion*) dan keseragaman kerangka kerja hukum (*unified legal frame work*) secara objektif.
- b. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Kekurangan atau kekosongan hukum dapat berakibat pada ketidaklancaran jalannya peradilan sehingga untuk memenuhi Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 169.

⁶² *Ibid*, hlm. 170.

Mahkamah Agung harus mersponnya dengan jalan membuat Perma yang mendalam dan komprehensif pada satu segi serta rasional dan praktis sehingga dapat efektif dan efisien.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekurangjelasan dalam Hukum Acara Praperadilan khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka tetap harus berdasar pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Adanya Perma No. 4 Tahun 2016 hanya dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum lebih lanjut guna menjelaskan kekurangjelasan dalam Hukum Acara Praperadilan terutama yang berkaitan dengan pengujian keabsahan penetapan tersangka.

C. Metode Penemuan Hukum sebagai Alat bagi Hakim untuk Memutus

Bagi seorang hakim melakukan penemuan hukum merupakan keharusan sebagai konsekuensi dari Asas *Ius Curia Novit*. Terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa konkrit tersebut. Apabila perkara tersebut sudah jelas hukumnya atau undang-undangnya maka hakim tinggal menerapkannya, namun apabila hukumnya tidak ada atau masih belum jelas maka hakim harus melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa-peristiwa hukum

konkritnya⁶³. Penemuan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah dan menemukan hukum baik perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya terhadap satu atau beberapa peristiwa konkrit agar kemudian dapat menetapkan kaidah hukum yang baru atau menerapkan kaidah hukum yang lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru tersebut⁶⁴.

Dalam arti yang lebih rigid Bagir Manan⁶⁵ merumuskan bahwa penemuan hukum adalah upaya agar suatu kaidah hukum mencakup peristiwa hukum yang tidak secara nyata diatur dalam kaidah hukum tersebut atau suatu kaidah hukum tidak mencakup suatu peristiwa hukum atau suatu kaidah hukum dikendorkan terhadap peristiwa hukum tertentu sehingga kaidah hukum yang tepat atau dianggap tepat dapat dipasangkan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

M. Natsir Asnawi mengidentifikasi tiga tahapan yang dilakukan hakim dalam melakukan penemuan hukum yaitu :

- a. Menentukan, memilah terhadap peristiwa atau fakta hukum yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak.
- b. Mencari, menelaah dan menemukan hukum baik peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang relevan dengan pokok perkara.
- c. Menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa tersebut.

⁶³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm . 4.

⁶⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan ...* op.cit., hlm . 19.

⁶⁵ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu ...* op.cit., hlm . 15.

Menurut Sudikno Mertokusumo, langkah penemuan hukum baru dilakukan oleh seorang hakim setelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstataasi sehingga benar-benar merupakan peristiwa yang relevan bagi hukum atau merupakan peristiwa yang penting bagi hukum dan dapat mempengaruhi penyelesaian perkara⁶⁶. Setelah peristiwa konkrit dikonstataasi atau dinyatakan terbukti maka langkah selanjutnya adalah kualifikasi yaitu mencari peristiwa hukumnya dengan jalan menemukan peraturan hukumnya.

Pada tahap kualifikasi ini, terutama saat menemukan peraturan hukumnya, terkadang menghadapi kendala yaitu bila peraturan hukumnya tidak jelas maka harus dijelaskan terlebih dahulu atau ditafsirkan (interpretasi), atau terkadang peraturan hukumnya tidak lengkap atau terjadi kekosongan hukum maka harus dilengkapi dahulu (argumentum) atau diadakan konstruksi hukum bila diperlukan pembentukan pengertian hukum⁶⁷, dengan demikian pemilihan metode penemuan hukum yang tepat sangat penting dalam melakukan penemuan hukum.

Menurut Bagir Manan penggunaan metode penemuan hukum dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, mengingat setiap metode dipergunakan dengan memperhatikan keperluan dan urutan logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar tujuan undang-undang dapat tercermin secara tepat, benar, adil serta wajar (*reasonable*) dalam memecahkan suatu peristiwa hukum⁶⁸.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm . 103.

⁶⁷ *Ibid*, hlm . 109.

⁶⁸ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu ... op.cit.*, hlm . 10.

D. Jenis-Jenis Metode Penemuan Hukum

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi, senada dengan Sidharta yang juga membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum yang dalam hal ini menyamakan metode argumentasi dengan metode konstruksi hukum⁶⁹.

Penulis sendiri lebih cenderung membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga mengikuti pandangan Sudikno Mertokusumo. Tiga metode penemuan hukum tersebut adalah metode interpretasi atau penafsiran, metode argumentasi atau penalaran hukum dan metode eksposisi atau konstruksi hukum. Penjelasan pengertian masing-masing metode serta penggunaannya di bidang penemuan hukum akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi atau penafsiran hukum adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu⁷⁰. Menurut J.A Pontier metode interpretasi digunakan apabila ada kemungkinan bahwa formulasi dari kaedah hukum baik berupa teks traktat, teks undang-undang, maupun teks

⁶⁹ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 81.

⁷⁰ Titin Samsudin, *Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum*, Jurnal Al-Mizan, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2014, hlm. 100.

kaidah-kaidah hukum tidak tertulis tidak jelas atau kabur jika sudah sampai pada penerapan dalam kejadian konkrit⁷¹.

Metode penafsiran hukum adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Syarat dalam penggunaan metode penafsiran hukum adalah ketersediaan peraturan hukumnya sehingga penafsiran hukum pada teks peraturannya masih berpegang pada bunyi teks peraturan itu sendiri.

Ada banyak pembagian dalam metode interpretasi, Bambang Sutiyoso membagi metode interpretasi yang digunakan dalam praktik hukum menjadi dua belas yaitu interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner serta metode interpretasi perjanjian⁷².

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi atau sering disebut sebagai penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah usaha membangun argumen-argumen hukum sebagai proses berpikir problematikal tersistematisasi. Menurut B. Arief Sidharta argumentasi pada dasarnya adalah bentuk penampilan proses kegiatan

⁷¹ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Cetakan kesatu, (Bandung : Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 36

⁷² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 83.

berpikir sejak Zaman Yunani yang dibedakan menjadi dua kutub cara berpikir yaitu berpikir aksiomatik atau sistemik dan berpikir topikal atau berpikir problematik⁷³. Berpikir sistemik adalah proses berpikir yang berangkat dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan melalui mata rantai yang bebas ragu sampai pada kesimpulan yang mengikat (konklusif), sebaliknya proses berpikir problematik adalah berpikir dalam suasana yang didalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, yang didalam pertentangan pendapat masalahnya bergeser dari hal menentukan apa yang konklusif menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima, dan paling masuk akal.

Menurut Asep Dedi Suwasta, argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual dan menjustifikasi rasionalita, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan perkara⁷⁴.

Metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap sehingga untuk melengkapi aturan perundang-undangan tersebut dapat menggunakan salah satu metode penalaran hukum yaitu, metode analogi (*argumentum per analogiam*), metode a contrario (*argumentum a contrario*), metode *rechtverwijning* (penyempitan atau pengkonkretan hukum) dan fiksi hukum.

⁷³ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum ...* op.cit., hlm. 163.

⁷⁴ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif ...* op.cit., hlm. 85.

3. Metode Konstruksi Hukum

Metode konstruksi hukum adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau untuk membentuk pengertian hukum bukan untuk menjelaskan barang⁷⁵. Metode konstruksi hukum digunakan oleh hakim apabila dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

Tujuan dari konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Metode konstruksi hukum dibutuhkan karena secara prinsip hakim dipandang tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) dan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan padanya dengan dalih hukumnya tidak ada oleh karena itu hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Bambang Sutyoso, metode konstruksi hukum atau eksposisi ini hanya terbagi menjadi dua yaitu metode eksposisi verbal dan metode eksposisi non verbal⁷⁶.

E. Penafsiran Hukum Terhadap Pengujian Penetapan Tersangka

Mahkamah Konstitusi yang seharusnya hanya berwenang sebagai negatif legislator namun dalam Putusannya No: 21/PUU-XII/2014, justru bertindak sebagai positif legislator. Konsekuensinya penambahan objek pemeriksaan praperadilan yang salah satunya adalah pengujian keabsahan penetapan tersangka

⁷⁵ Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Varia Peradilan, Edisi No. 251 Ke-XXI, Oktober 2006, hlm. 73.

⁷⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum ... op.cit.*, hlm. 117.

tidak diikuti dengan aturan yang jelas khususnya mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka. Perma No. 4 Tahun 2016 sendiri substansi utamanya adalah pedoman bagi hakim tentang larangan peninjauan kembali perkara praperadilan sehingga tidak secara khusus dapat menjadi pedoman dalam pengujian penetapan tersangka.

Dapat disimpulkan permasalahan hukum yang terjadi sesungguhnya, bukanlah kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) atau ketidaklengkapan undang-undang karena pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan praperadilan telah diputus dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sehingga kekuatan berlakunya setara dengan undang-undang. Ketersedian aturan pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan praperadilan telah termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu penemuan hukum dengan metode argumentasi dan konstruksi hukum tidak tepat untuk digunakan.

Metode penafsiran hukum atau interpretasi lebih tepat digunakan oleh hakim ketika melakukan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat diterapkan dalam pemeriksaan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka. Untuk itu hakim harus memilih salah satu metode yang paling tepat dalam melakukan penafsiran hukum yang secara keseluruhannya berjumlah dua belas macam yaitu :

a. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Metode penafsiran

ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis sehingga merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks.

b. Interpretasi sistematis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hakim akan melibatkan atau mengimplementasikan beberapa perundang-undangan bahkan sumber hukum lain diluar perundang-undangan seperti yurisprudensi, doktrin dan hukum kebiasaan karena dalam metode penafsiran sistematis hukum dipandang secara utuh sebagai suatu sistem.

c. Interpretasi historis

Menafsirkan makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. Meneliti sejarah hukum adalah dengan cara memahami dan menganalisis baik sejarah undang-undang itu sendiri disertai dengan seluruh dimensi historis dari proses kelahiran dan perkembangan hukum yang mendahuluinya, sementara meneliti sejarah terjadinya undang-undang adalah mencari maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang dengan cara meneliti maksud pembuat undang-undang sejak undang-undang tersebut masih berbentuk naskah akademik yang memuat landasan filosofis, sosiologis dan historis⁷⁷.

⁷⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan ... op.cit.*, hlm . 22.

d. Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis adalah penafsiran undang-undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang-undang ditafsirkan tidak hanya dari segi teks semata, melainkan juga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Hakim berperan penting dalam memberikan ruh pada undang-undang yang bersifat statis agar dapat selaras dengan perkembangan masyarakat.

e. Interpretasi komparatif

Menafsirkan dengan jalan membandingkan antara sistem hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan suatu ketentuan undang-undang dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan yang lainnya baik dalam satu sistem hukum atau hukum asing lainnya.

f. Interpretasi antisipatif

Menafsirkan dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku atau masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Hakim yakin bahwa rancangan undang-undang itu akan diundangkan (dugaan politis) sehingga melakukan penafsiran dengan ketentuan undang-undang yang belum resmi berlaku tersebut (*ius constituendum*).

g. Interpretasi restriktif

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan membatasi artinya menurut hukum. Interpretasi ini mempersempit aturan hukum dimana ruang lingkup aturan hukum tersebut dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

h. Interpretasi ekstensif.

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, termasuk konteks kasus yang sedang diadili.

i. Interpretasi interpretasi otentik

Menafsirkan undang-undang berdasarkan arti beberapa kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri. Hakim tidak boleh melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang itu sendiri, sehingga untuk mengetahui arti sesuatu istilah yang digunakan dalam suatu undang-undang dapat dilihat dalam bab atau pasal tertentu yang telah menguraikan arti kata-katanya.

j. Interpretasi interdisipliner

Menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan berbagai disiplin ilmu hukum. Hakim dapat menafsirkan suatu ketentuan undang-undang pidana misalnya dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.

k. Interpretasi multidisipliner

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan berdasarkan atau membandingkan dengan berbagai disiplin ilmu lain selain ilmu hukum. Hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari berbagai disiplin ilmu lain, terutama sangat diperlukan dalam kasus-kasus kejahatan seperti kejahatan *cyber crime*, *white collar crime*, dan terorisme.

l. Interpretasi perjanjian

Menafsirkan persetujuan dengan mencari kehendak para pihak yang membuat persetujuan berupa pernyataan secara tegas dan diam-diam. Interpretasi ini digunakan terhadap kontrak atau perjanjian ketika muncul adanya perbedaan penafsiran antar satu pihak dengan pihak lainnya, sementara undang-undang sendiri tidak memberikan pedoman dan kepastian hukum terkait penafsiran perjanjian.

Kekurangjelasan aturan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka pada hakikatnya adalah kurang jelas pada Hukum Acara

Pidana karena secara umum praperadilan diatur didalam KUHAP yang termasuk lingkup hukum pidana formil. Sebagaimana karakteristik khusus yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana dan tidak terdapat dalam bidang disiplin hukum lainnya seperti Hukum Perdata maka tidak seluruh metode interpretasi yang tersedia cocok dan dapat digunakan dalam penafsiran hukum pengujian penetapan tersangka.

Interpretasi terhadap Hukum Acara Pidana hendaknya juga memperhatikan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana khususnya apabila asas tersebut dapat mempengaruhi dalam penafsirannya. Asas tersebut adalah Asas *lex scripta* dan *lex stricta* yang diturunkan dari Asas Legalitas Hukum Acara Pidana dalam Pasal 3 KUHAP.

Menurut Eddy O. S. Hiariej Asas *lex scripta* berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis, sementara Asas *lex stricta* menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat⁷⁸. Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan menurut apa yang tertulis karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Penafsiran terhadap Hukum Acara Pidana harus memperhatikan kewenangan negara untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, dan di sisi yang lain juga harus memperhatikan pembatasan kewenangan tersebut oleh undang-undang secara ketat. Lebih lanjut menurut Eddy O. S. Hiariej bahwa karena Hukum Acara Pidana termasuk kedalam lingkup pengertian Hukum Pidana yang didefinisikan

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Modul Pengantar Hukum Acara Pidana*, dalam <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>, Akses 3 Februari 2017.

sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara dengan demikian pengertian hukum pidana tidak hanya meliputi hukum pidana materiil namun juga termasuk hukum pidana formil⁷⁹. Berdasarkan pengertian tersebut, karena Hukum Acara Pidana masih termasuk kedalam lingkup Hukum Pidana maka asas-asas penafsiran hukum pidana juga berlaku dalam penafsiran hukum acara pidana.

Menurut Eddy O. S. Hiariej terdapat tujuh asas umum yang berlaku dalam penafsiran hukum pidana⁸⁰ yang mana juga dapat diberlakukan dalam penafsiran hukum acara pidana. Pertama, yaitu Asas Proporsionalitas dan Asas Subsidiaritas. Asas Proporsionalitas adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang, sementara itu Asas Subsidiaritas adalah berupa alternatif pemecahan terhadap suatu persoalan sulit sehingga pemilihan dilakukan terhadap pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.

Kedua, adalah Asas Relevansi dalam hukum pidana yaitu keberlakuan hukum pidana yang hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut pandang hukum pidana. Ketiga, adalah Asas Kepatutan yang menyatakan bahwa kepatutanlah yang harus menguji logika yuridis. Penggunaan logika hukum hendaknya tidak berlebihan dalam upaya

⁷⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2016), hlm. 16.

⁸⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, (Penerbit Erlangga : Jakarta, 2012), hlm. 58.

menerangkan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mendayagunakan secara penuh ketentuan perundang-undangan yang sangat formil mekanistik untuk kepentingan manusia dalam masyarakat serta penataan lalu lintas pergaulan.

Keempat adalah Asas *Indubio Pro Reo* yaitu asas yang menyatakan apabila terdapat suatu keragu-raguan maka haruslah dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa. Kelima adalah Asas *Exceptio Format Regular* atau *exceptio firmitatis vim legis in casibus non exceptis* yaitu asas yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap suatu aturan umum maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit. Keenam, yaitu Asas *Titulus Est Lex* dan *Rubrica Est Lex*. *Titulus Est Lex* adalah prinsip yang diartikan “judul perundang-undangan yang menentukan” sebaliknya *Rubrica Est Lex* adalah prinsip yang diartikan sebagai “bagian perundang-undanganlah yang menentukan”.

Terakhir yang ketujuh adalah Asas Materiil yang bermakna bahwa pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan hakim harus memperhatikan asas tersebut selama asas itu memang diakui dalam dunia hukum sebagaimana dibuktikan dalam doktrin atau yurisprudensi. Asas Materiil ini merujuk pada suatu nilai sosial etis penting, suatu cita-cita atau ideal hukum tertentu.

Selain prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam penafsiran hukum acara pidana, Eddy O. S. Hiariej menyatakan bahwa terdapat prioritas dalam menggunakan metode interpretasi yang dikaji dari berbagai yurisprudensi dimana hakim telah melakukan penemuan hukum. Prioritas ini dapat diurutkan yaitu,

interpretasi teleologis, interpretasi historis, interpretasi gramatis dan interpretasi sistematis⁸¹. Senada dengan pendapat tersebut Bernard Arief Sidharta lebih cenderung menyatakan bahwa bentuk limitasi terhadap penafsiran hukum acara pidana yaitu berupa penyimpangan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang⁸², oleh karena itu interpretasi yang dapat digunakan sangat terbatas hanya dapat dilakukan interpretasi secara gramatikal dan interpretasi sistematis atau paling jauh dengan interpretasi historis ataupun interpretasi teleologis⁸³.



⁸¹ Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum...* Op. Cit., hlm. 84.

⁸² Keterangan yang disampaikan saat menjadi saksi ahli dalam Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Putusan ini tidak ikut diteliti didalam penelitian ini.

⁸³ <http://www.sorgemagz.com/arief-sidharta-sarpin-salah-mengartikan-pendapat-saya/#.WNuJeVWGPcc>, Akses tanggal 29 Maret 2017.